



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fahrur Riza als Reza als Ncoy Bin Hairunsyah;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Ar-Rahman (Warung makan Bubuhan)
RT 09 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk.:PDM-253/SGT/09/2022 tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fahrur Riza Als Reza Als Ncoy Bin Hairunsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kedua** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Fahrur Riza Als Reza Als Ncoy Bin Hairunsyah** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 10.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pasang sandal berwarna putih kombinasi coklat dan terdapat tulisan SAHIKU;
 - 1 (Satu) buah jam tangan warna kuning emas terdapat hiasan manik-manik dengan merk tulisan REVELERY;
 - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (Satu) lembar baju dalaman warna putih;
 - 1 (Satu) lembar kerudung/jilbab warna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju warna hitam lengan panjang jenis hoodie (penutup kepala);
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink bergambar pokemon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 253/SGT/09/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Fahrur Riza Als Reza Als Ncoy Bin Hairunsyah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita dan Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April 2022 s/d Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kamar No. 07 Penginapan “ ” Kompleks Pasar Kec. Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa dan Anak Als Binti berpacaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi Anak Als Binti untuk mengajaknya keluar jalan-jalan, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizaldy Als Abe Bin Abdul Hamid di jalan dan meminta tolong untuk membelikan kondom, setelah membeli 1 (satu) bungkus kecil kondom kemudian Saksi Muhammad Rizaldy Als Abe Bin Abdul Hamid memberikannya pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menunggu dipinggir jalan lalu pergi, setelah itu Terdakwa lanjut menjemput Anak Als Binti didepan Gang Anggi membawanya pergi ke Penginapan “ ”, sesampainya di penginapan Terdakwa pun mengajak Anak Als Binti masuk ke lantai 2 Kamar No. 07 Penginapan “ ” namun Anak Als Binti menolak karena takut banyak orang menginap, setelah itu Terdakwa pun menarik tangan Anak Als Binti secara paksa masuk ke dalam kamar kemudian menguncinya dari dalam, setelah masuk di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir Anak Als Binti dan mendorongnya di atas kasur, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Als Binti serta miliknya kemudian menggunakan kondom lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang kelamin Anak Als Binti sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom, setelah selesai Anak Als Binti pun pergi ke Toilet untuk membersihkan badan kemudian keluar penginapan disusul oleh Terdakwa lalu di antar pulang yang mana pada saat melakukan perbuatannya yang pertama Saksi Binti selaku orang tua kandung dari Anak Als Binti belum mengetahuinya;

- Bahwa oleh karena Saksi Binti tidak mengetahui perbuatan pertama, Terdakwa pun melanjutkan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 yang bermula Terdakwa menjemput Anak Als Binti di depan Gang Anggi untuk mengajaknya keluar jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Als Binti Rahmat ke Penginapan “ ” tepatnya di Kamar No. 07 yang sudah dipesan sebelumnya namun Anak Als Binti Rahmat sempat menolak untuk masuk, setelah itu Terdakwa pun menarik tangan Anak Als Binti Rahmat masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Saksi Binti lalu mendorongnya di atas kasur sambil menciumi payudara Anak Als Binti sehingga menyebabkan Anak Als Binti Rahmat tidak bisa melakukan perlawanan karena tertahan oleh tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Als Binti serta miliknya lalu menggunakan kondom, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Als Binti sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom, selanjutnya Anak Als Binti pun pergi ke Toilet untuk membersihkan badan kemudian keluar penginapan disusul oleh Terdakwa lalu di antar pulang,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD Nomor 00/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDREA SAFITRI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Robekan Hymen lama;
- Tampak ada kelainan pada kulit area payudara kanan berupa gambaran hyperpigmentasi atau kehitaman yang tidak beraturan yang dicurigai merupakan tanda bekas kiss mark atau tanda bekas dicium atau bite mark atau tanda bekas digigit;
- Tampak gambaran hyperemis atau kemerahan pada dinding luar pintu masuk vagina serta erosi atau lecet pada posterior dinding luar pintu masuk vagina yang mengeluarkan darah yang dicurigai merupakan akibat dari gesekan berulang benda tumpul atau dengan permukaan kasar terhadap dinding vagina.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 23 September 2009 sehingga Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun pada waktu kejadian atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Fahrur Riza Als Reza Als Ncoy Bin Hairunsyah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita dan Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April 2022 s/d Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kamar No. 07 Penginapan “ ” Kompleks Pasar Kec. Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau***

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut” yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa dan Anak Als Binti berpacaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi Anak Als Binti untuk mengajaknya keluar jalan-jalan, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizaldy Als Abe Bin Abdul Hamid di jalan dan meminta tolong untuk membelikan kondom, setelah membeli 1 (satu) bungkus kecil kondom kemudian Saksi Muhammad Rizaldy Als Abe Bin Abdul Hamid memberikannya pada Terdakwa yang menunggu dipinggir jalan lalu pergi, setelah itu Terdakwa lanjut menjemput Anak Als Binti didepan Gang Anggi dengan menggunakan sepeda motor dan mengajaknya pergi jalan-jalan, sesampainya di Komplek Pasar Terdakwa membawa Anak Als Binti pergi ke Penginapan “ ” dan diajak masuk ke lantai 2 Kamar No. 07 Penginapan “ ” yang sudah dipesan sebelumnya namun Anak Als Binti menolak karena takut banyak orang menginap, setelah itu Terdakwa pun meyakinkan Anak Als Binti bahwasannya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa siap bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Terdakwa pun menarik tangan Anak Als Binti masuk ke dalam kamar kemudian menguncinya dari dalam, setelah masuk di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Als Binti di atas kasur dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Als Binti serta miliknya kemudian menggunakan kondom lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang kelamin Anak Als Binti sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom, setelah selesai Anak Als Binti pun pergi ke Toilet untuk membersihkan badan kemudian keluar penginapan disusul oleh Terdakwa lalu di antar pulang yang mana pada saat melakukan perbuatannya yang pertama Saksi Binti selaku orang tua kandung dari Anak Als Binti belum mengetahuinya;
- Bahwa oleh karena Saksi Binti tidak mengetahui perbuatan pertama, Terdakwa pun melanjutkan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 yang bermula Terdakwa ada memberikan hadiah kepada Anak Als Binti berupa sandal berwarna putih coklat bertulisan “SAHIKU” serta jam tangan warna kuning emas yang terdapat hiasan manik-manik dengan merk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



“Revelry” sebagai THR lebaran kemudian menjemput Anak Als Binti di depan Gang Anggi untuk mengajaknya ke Penginapan “ ” tepatnya di Kamar No. 07 yang sudah dipesan sebelumnya untuk mengajaknya berhubungan badan, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa pun mengunci pintu kemudian mencium bibir Anak Saksi Binti lalu merebahkannya di atas kasur sambil menciumi payudara Anak Als Binti , setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Als Binti serta miliknya lalu menggunakan kondom, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Als Binti sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom, selanjutnya Anak Als Binti pun pergi ke Toilet untuk membersihkan badan kemudian keluar penginapan disusul oleh Terdakwa lalu di antar pulang,

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD Nomor 00/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDREA SAFITRI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Robekan Hymen lama;
- Tampak ada kelainan pada kulit area payudara kanan berupa gambaran hyperpigmentasi atau kehitaman yang tidak beraturan yang dicurigai merupakan tanda bekas kiss mark atau tanda bekas dicium atau bite mark atau tanda bekas digigit;
- Tampak gambaran hyperemis atau kemerahan pada dinding luar pintu masuk vagina serta erosi atau lecet pada posterior dinding luar pintu masuk vagina yang mengeluarkan darah yang dicurigai merupakan akibat dari gesekan berulang benda tumpul atau dengan permukaan kasar terhadap dinding vagina.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 23 September 2009 sehingga Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun pada waktu kejadian atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **als binti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saya telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA dan kejadian kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa persetujuan terjadi 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukannya karena Saksi ada hubungan pacaran dan Terdakwa baik kepada Saksi dengan diberikan uang serta dibelikan sendal dan jam tangan;
- Bahwa kejadian pertama kali Saksi diajak oleh Terdakwa dengan komunikasi melalui WA ke penginapan yang ada di Kompleks Pasar Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dan saat itu Saksi diajak ke kamar nomor 7 lantai 2, setelah masuk ke kamar Terdakwa langsung membuka jilbab dan masker Saksi, lalu bahu Saksi didorong ke kasur sehingga Saksi jatuh baring terlentang, lalu tiba-tiba Terdakwa ingin membuka celana Saksi namun Saksi tolak lalu ditarik kembali hingga celana Saksi terlepas dari tubuh Saksi, kemudian Terdakwa mencium Saksi lalu kelaminnya dimasukkan ke vagina Saksi sambil digoyang-goyangkan maju mundur, setelah selesai lalu Saksi masuk ke WC untuk membersihkan kelamin Saksi kemudian diantar pulang. Kejadian yang kedua kalinya juga dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama dan Terdakwa menggunakan kondom saat melakukan persetujuan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ke penginapan hanya berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang tahu, namun setelah Saksi keluar dari penginapan Saksi bertemu dengan teman sekolah Saksi dan Saksi menceritakan kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan orang tua Saksi, namun Ibu Saksi mengetahuinya setelah memeriksa HP Saksi;
- Bahwa Saksi pernah divisum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Muhammad Rizaldy als Abe bin Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa dalam hal persetujuan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk membelikan kondom di warung dan Saksi menyerahkannya di jalan lalu Saksi tinggal pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyuruh Saksi membelikan kondom;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi pada Rabu tanggal 27 April 2022 pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian benar semua dan tidak ada yang ingin Terdakwa rubah;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini terkait Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi als binti atas dasar mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA dan kejadian kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di tempat yang sama yaitu di Penginapan No7 lantai 2 yang ada di kompleks pasar Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa persetujuan terjadi 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi als binti ada hubungan pacaran sejak 22 Pebruari 2022;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pulang ke Terdakwa mengajak Saksi als binti pergi jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak ke penginapan dan Saksi als binti mau lalu kami masuk ke kamar No7 dan mengunci kamar. Kemudian Terdakwa bermain HP dan Saksi als binti mengajak Terdakwa berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi als binti mengajak Terdakwa melakukannya mungkin karena sudah pernah kami melakukannya sekali di tempat yang sama;
- Bahwa untuk yang pertama kali Terdakwa yang mengajak Saksi als binti namun yang kedua kalinya Saksi als binti yang mengajak Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan terlebih dahulu menggunakan kondom dimana kami membuka masing-masing pakaian kami, lalu saling cium dan berpelukan lalu kelamin Terdakwa masukan ke vagina Saksi als binti dengan arahan Saksi als binti , setelah Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur pantat Terdakwa lalu mengeluarkan sperma dan Saksi als binti juga pahunya basah lalu Terdakwa melepas dan membuang kondom yang berisi sperma ke tempat sampah penginapan dan Saksi als binti masuk ke kamar mandi lalu kami pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu namun Terdakwa pernah membelikan jam tangan dan sandal kepada Saksi als binti ;
- Bahwa karena Terdakwa ditahan, jadi Terdakwa tidak tahu lagi statusnya pacaran atau tidak;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan Terdakwa pernah mendatangi dan meminta maaf kepada ibu Saksi als binti dengan berjanji akan menikahi Saksi als binti namun oleh ibu Saksi als binti tidak direspon dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tahu dan Terdakwa sangat menyesal oleh karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Revertum dari RSUD Nomor 00/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDREA SAFITRI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Robekan Hymen lama;
 - Tampak ada kelainan pada kulit area payudara kanan berupa gambaran hyperpigmentasi atau kehitaman yang tidak beraturan yang dicurigai merupakan tanda bekas kiss mark atau tanda bekas dicium atau bite mark atau tanda bekas digigit;
 - Tampak gambaran hyperemis atau kemerahan pada dinding luar pintu masuk vagina serta erosi atau lecet pada posterior dinding luar pintu masuk vagina yang mengeluarkan darah yang dicurigai merupakan akibat dari gesekan berulang benda tumpul atau dengan permukaan kasar terhadap dinding vagina.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama lahir pada tanggal 23 September 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal berwarna putih kombinasi coklat dan terdapat tulisan sahiku;
- 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas terdapat hiasan manik-manik dengan merk tulisan revelery;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju dalaman warna putih;
- 1 (satu) lembar kerudung/jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam lengan panjang jenis hoodie (penutup kepala);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar pokemon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000 tanggal 28 Desember 2011 diketahui lahir pada tanggal 23 September 2009;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita, yang mana Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban untuk mengajak keluar jalan-jalan lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizaldy di jalan dan meminta tolong untuk dibelikan kondom. Kemudian Saksi Muhammad Rizaldy memberikan 1 (satu) kondom yang telah dibeli dan menyerahkan kepada Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi Anak Korban di depan Gang Anggi lalu pergi ke Penginapan " ". Sesampainya di penginapan, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke lantai 2 Kamar No. 07 namun ditolak, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Anak Korban secara paksa masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Anak Korban dan mendorongnya di atas kasur, lalu melepaskan celana dan celana dalam Saksi Anak Korban serta miliknya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menggunakan kondom dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom. Setelah selesai Terdakwa mengantar pulang Saksi Anak Korban ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa memberikan hadiah kepada Saksi Anak Korban berupa sandal berwarna putih coklat bertulisan "SAHIKU" serta jam tangan warna kuning emas yang terdapat hiasan manik-manik dengan merk "Revelry" sebagai THR lebaran kemudian menjemput Saksi Anak Korban di depan Gang Anggi untuk mengajaknya ke Penginapan " " tepatnya di Kamar No. 07 yang sudah dipesan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kemudian mencium bibir Saksi Anak Korban lalu merebahkannya di atas kasur sambil menciumi payudara Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi Anak Korban dan miliknya lalu menggunakan kondom. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD Nomor 00/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugiarto, Sp. OG terhadap Saksi Anak Korban ditemukan : robekan hymen lama dan tampak ada kelainan pada kulit area payudara kanan berupa gambaran hyperpigmentasi atau kehitaman yang tidak beraturan yang dicurigai merupakan tanda bekas kiss mark atau tanda bekas dicium atau bite mark atau tanda bekas digigit serta tampak gambaran hyperemis atau kemerahan pada dinding luar pintu masuk vagina serta erosi atau lecet pada posterior dinding luar pintu masuk vagina yang mengeluarkan darah yang dicurigai merupakan akibat dari gesekan berulang benda tumpul atau dengan permukaan kasar terhadap dinding vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Fahrur Riza als Reza als Ncoy Bin Hairunsyah** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang tidak diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah suatu perbuatan yang menggerakkan hati orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan menurut rumusan KUHP adalah sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* disebutkan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban (vide bukti surat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000 tanggal 28 Desember 2011 diketahui lahir pada tanggal 23 September 2009) untuk mengajak keluar jalan-jalan lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizaldy di jalan dan meminta tolong untuk dibelikan kondom. Kemudian Saksi Muhammad Rizaldy memberikan 1 (satu) kondom yang telah dibeli dan menyerahkan kepada Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi Anak Korban di depan Gang Anggi lalu pergi ke Penginapan “ ”. Sesampainya di penginapan, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke lantai 2 Kamar No. 07 namun ditolak, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Anak Korban secara paksa masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Anak Korban dan mendorongnya di atas kasur, lalu melepaskan celana dan celana dalam Saksi Anak Korban serta miliknya kemudian Terdakwa menggunakan kondom dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom. Setelah selesai Terdakwa mengantar pulang Saksi Anak Korban ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa memberikan hadiah kepada Saksi Anak Korban berupa sandal berwarna putih coklat bertulisan “SAHIKU” serta jam tangan warna kuning emas yang terdapat hiasan manik-manik dengan merk “Revelry” sebagai THR lebaran kemudian menjemput Saksi Anak Korban di depan Gang Anggi untuk mengajaknya ke Penginapan “ ” tepatnya di Kamar No. 07 yang sudah dipesan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kemudian mencium bibir Saksi Anak Korban lalu merebahkannya di atas kasur sambil menciumi payudara Saksi Anak Korban . Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi Anak Korban dan miliknya lalu menggunakan kondom. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badannya maju mundur dan naik turun beberapa kali hingga air mani/sperma Terdakwa keluar di dalam kondom;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD Nomor 00/RSD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp.OG terhadap Saksi Anak Korban ditemukan : robekan hymen lama dan tampak ada kelainan pada kulit area payudara kanan berupa gambaran hyperpigmentasi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



atau kehitaman yang tidak beraturan yang dicurigai merupakan tanda bekas kiss mark atau tanda bekas dicium atau bite mark atau tanda bekas digigit serta tampak gambaran hyperemis atau kemerahan pada dinding luar pintu masuk vagina serta erosi atau lecet pada posterior dinding luar pintu masuk vagina yang mengeluarkan darah yang dicurigai merupakan akibat dari gesekan berulang benda tumpul atau dengan permukaan kasar terhadap dinding vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan” telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah: “dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban dilakukan 2 (dua) kali yang mana pertama kali pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Penginapan “ ” lantai 2 Kamar No. 07 dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 di Penginapan “ ” di Kamar No. 07;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal berwarna putih kombinasi coklat dan terdapat tulisan sahiku, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas terdapat hiasan manik-manik dengan merk tulisan revelery, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar baju dalaman warna putih, 1 (satu) lembar kerudung/jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna hitam lengan panjang jenis hoodie (penutup kepala) dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar pokemon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi Anak Korban dan menyampaikan niat ingin menikahi Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrur Riza als Reza als Ncoy Bin Hairunsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan berlanjut dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna putih kombinasi coklat dan terdapat tulisan sahiku;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas terdapat hiasan manik-manik dengan merk tulisan revelery;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman warna putih;
 - 1 (satu) lembar kerudung/jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam lengan panjang jenis hoodie (penutup kepala);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar pokemon.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alto Antonio, S.H., M.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)